

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG BONTANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

Nomor : PER/03/022020
Nomor : 10/Bawaslu Prov KI-09/Sekr/HK.01.01/2/2020

**TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILU
KELURAHAN/DESA DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA BONTANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam Tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu badan hukum public yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto dalam jabatannya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 / P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang Bontang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Bontang dalam hal ini di wakili oleh Bpk Abdul Azis, SE selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang berdasarkan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang yang berkedudukan di Jl. S. Parman No 29 RT 48 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

~ R Mf

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan yang memberikan Manfaat Layanan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa asuransi jiwa yang menjamin Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang yang merupakan jajaran anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa atas dasar adanya kesamaan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan kesediaan dan kesepakatannya untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal kerjasama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal :

1. Kerja sama dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bontang dalam Pengawasan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang.
2. Dalam hal ini ruang lingkup Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita kecelakaan berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dalam hal ini diterangkan manfaat Kecelakaan kerja :



- Penggantian Biaya Transport (darat)
Maximum Rp. 5.000.000, -
 - Penggantian Biaya Transport (laut)
Maximum Rp. 2.000.000, -
 - Penggantian Biaya Transport (udara)
Maximum Rp. 10.000.000, -
 - Dan jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
 - Biaya Pengobatan dan perawatan
Maximum sesuai kebutuhan medis sampai sembuh dan tidak ada batasan.
 - Ruang Perawatan Kelas 1 RS Pemerintah dan Kelas II untuk RS Swasta.
 - Ruang lingkup pertanggung jawaban kecelakaan kerja adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kemudian selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kembali lagi dari tempat kerja menuju kerumah atau dinas luar sesuai perintah dinas.
 - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan kepada peserta selama proses pengobatan untuk mengganti penghasilnya selama peserta tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut: Enam bulan pertama sebesar 100%, Enam bulan kedua sebesar 100%, Enam bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan.
 - Meninggal dunia selama dan dikarenakan akibat kegiatan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mendapat santunan sebesar 48 kali Upah yang dilaporkan ditambah santunan berkala sebesar Rp. 500.000,-/bulan selama 24 bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000, -
3. Dalam hal ini ruang lingkup Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang yang meninggal dunia selama kegiatan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang dengan mendapat santunan sebesar Rp. 42.000.000, -
 4. Kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
 5. Kerja sama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten/Kota.
 6. Kerja sama dan koordinasi ditingkat Kota Bontang.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan , terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 s.d. 30 November 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jaminan sesuai pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian maksimal peserta jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bontang dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bontang, dengan menggunakan dasar perhitungan iuran/Premi Rp21.000,- melalui ketentuan penunjukan langsung oleh Bawaslu Kota Bontang.



Pasal 5
ADDENDUM

Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepahaman ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang belum diatur dapat dilakukan melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (Dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT



Abdul Azis, S. E
NIP : 197205122002121011

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR CABANG
BPJS KETENAGAKERJAAN



Muhamad Romdoni
NPK : 128259572